**Pengaruh Profitabilitas*,* Likuiditas, Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax avoidance***

**Hafsah Al Adawiyah1, Dicky Arisudhana2**

Universitas Budi Luhur, Jakarta, Indonesia

*Surel :* *2032520211@student.budiluhur.ac.id**1,* *dicky.arisudhana@budiluhur.ac.id2\**

*Abstract*

*This study aims to analyze the effect of Capital Profitability, Liquidity, Solvency, and Firm Size on Tax avoidance in food beverage sub sector manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2020-2023. The population in this study were 95 companies and the selected sample was* *54 companies. The sampling technique used was purposive sampling with multiple linier regression analysis method and is processed using SPSS version 25.0. The results of the research conducted indicate that the Profitability has a significant positive effect on tax avoidance, Liquidity has a significant negative effect on tax avoidance, Solvency has a significant negative effect on tax avoidance and Firm Size has a significant positive effect on tax avoidance.*

***Keyword:*** *Profitability, Liquidity, Solvency,Firm Size and Tax avoidance*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Pendahuluan**
 |  |

Sesuai dengan UU No. 7 thn 2021, yang bertujuan untuk menyelaraskan peraturan perpajakan dengan perubahan yang dilakukan pada UU No. 6 thn 1983, Pajak merupakan pembayaran moneter wajib kepada pemerintah oleh individu atau organisasi untuk kepentingan masyarakat umum; pajak dipaksakan oleh hukum dan tidak memiliki fungsi khusus. Jika pajak menghasilkan uang paling banyak untuk anggaran negara, ini bukan hal yang aneh (APBN). Dalam Laporan Realisasi APBN per 31 Desember 2023, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI menyebutkan penerimaan pajak menyumbang Rp.1.349.168.789.721,- dari total penerimaan negara sebesar Rp.1.414.092.481.012,- (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dengan persentase sebesar 95,4% menunjukkan bahwa pajak menjadi sumber terbesar dalam pendapatan negara. Berdasarkan fakta yang dapat mengendalikan perekonomian di Indonesia melalui penerimaan pajak.

Wajib pajakperorangan maupun badan usaha diwajibkan untuk mematuhi dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan yang diamanatkan oleh pemerintah. Salah satu elemen yang dapat mengurangi keuntungan perusahaan adalah kewajiban membayar pajak kepada Negara. Dengan demikian, perusahaan harus menerapkan cara-cara yang sah maupun tidak sah untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka. Individu dan perusahaan biasanya memenuhi kewajiban pajak mereka dengan mengirimkan pembayaran kepada pemerintah. Namun demikian, sejumlah besar individu gagal memenuhi tanggung jawab mereka dan berusaha menghindari pembayaran pajak. *Tax avoidance* mengacu pada tindakan sengaja tidak membayar pajak.

Kasus *tax avoidance* yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini merugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar. Kasus ini bermula ketika perusahaan membentuk entitas baru dan mengalihkan aset, kewajiban, dan aktivitas divisi Mi ke PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP). Salah satu cara untuk menghindari pembayaran pajak adalah dengan mengembangkan bisnis mereka. Namun demikian, terlepas dari ekspansi perusahaan, Revenue General (JP) mempertahankan keputusannya bahwa perusahaan masih harus melunasi pajak yang belum dibayar sebesar $1,3 miliar ([www.gresnews.com](http://www.gresnews.com)).

Selain itu, Rp 49,24 miliar berhasil diselamatkan dari kasus penggelapan pajak tahun 2014 yang melibatkan PT Coca Cola Indonesia (CCI), sebuah korporasi yang dipercayakan untuk melakukan perencanaan pajak. Korporasi tersebut mengatur pajak untuk menurunkan beban pajak yang seharusnya disetor ke negara setelah Dirjen Pajak menyelesaikan investigasi. Jum. CCI melakukan manajemen pajak dengan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak dengan mengeluarkan biaya tambahan Rp 566,84 miliar untuk iklan antara tahun 2002 - 2006. Seluruh penghasilan kena pajak perusahaan dihitung sebesar Rp 492,59 miliar, namun Dirjen Pajak melaporkan Rp 603,48 miliar. Akibatnya, terdapat kerugian bagi CCI sebesar Rp 49,24 miliar ([www.kompas.com](http://www.kompas.com)).

Perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI pada subsektor makanan dan minuman mengalami peningkatan *tax avoidance* dari tahun 2020 hingga 2023. Hasil akhirnya adalah rerata ETR naik. Fenomena naiknya ETR mengindikasikan bahwa beberapa perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena nilai ETR naik seiring dengan aksi penghindaran pajak perusahaan*.* Melalui grafik di atas bahwa menginformasikan untuk setiap investor yang akan menanamkan modal pada perusahaan lebih berhati-hati dalam memilih perusahaan,karena ketika suatu perusahaan melakukan *Tax avoidance* maka akan lebih dekat dengan proses hukum yang berlaku dan akan berakibat fatal untuk kedepannya.

Indikator kuantitatif dari potensi organisasi untuk menghasilkan keuntungan finansial dalam jangka waktu tertentu disebut profitabilitas. Menurut Damanik (2019), biaya perusahaan akan meningkat sebanding dengan laba yang dihasilkan dan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Beban perusahaan yang tinggi akan menurunkan margin laba. Hal ini mendorong perusahaan untuk menggunakan strategi perencanaan pajak untuk menurunkan kewajiban pajak secara keseluruhan dan meningkatkan laba (Mutiara, 2021). Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, menurut penelitian sebelumnya oleh Nikita Artinasari, Titik Mildawati (2019); Ingra Sovita, Fadilah Nurul Khairat (2023). Menurut penelitian Septiawan Youri, Masfar Gazali (2024); Yayang Yulianti, Vista Yulianti (2023), profitabilitas memiliki hubungan terbalik dengan penghindaran pajak.

Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Devi Theresia, Salikim (2023); Antika Yosika, Aldi Samara (2023), Likuditas tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Menurut penelitian Septiawan Youri, Masfar Gazali (2024); Nikita Artinasari, Titik Mildawati (2019), likuiditas memiliki keterkaitan terbalik dengan penghindaran pajak. Menurut penelitian Titik Mildawati (2019) dan Nikita Artinasari (2019) sebelumnya, solvabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Tarisyah Cahyatie, Mulia Rahmah (2023); Valentine Febri Yani (2023), Solvabilitas mempunyai korelasi terbalik dengan Penghindaran Pajak.

*Firm Size* terkadang dikenal sebagai ukuran perusahaan, merupakan ukuran kuantitatif yang mengklasifikasikan bisnis berdasarkan skalanya. Ukuran perusahaan memberikan wawasan mengenai profitabilitas perusahaan dan tingkat operasionalnya, baik di tingkat yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Menurut Fadila (2017), ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya usaha. Menurut Meidiyustiani (2016), suatu perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan besar apabila mengelola aset dalam jumlah yang lebih besar. Perusahaan dibagi menjadi perusahaan kecil dan besar berdasarkan ukurannya, perusahaan besar dikenal dengan pendapatan yang lebih tinggi dan sistem manajemen yang lebih canggih (Purwasih, 2020). Menurut penelitian sebelumnya oleh Yudho Wahyu Prabowo (2023) dan Yayang Yulianti (2023), ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian Safitri Dwi Pertiwi, Desy Purwasih (2023); Ingra Sovita, Fadilah Nurul Khairat (2023), ukuran perusahaan berdampak pada penghindaran pajak, Dengan demikian, ada korelasi terbalik antara faktor ini dan hasil riset mereka.

**Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Pengaturan kontrak antara prinsipal (pemilik bisnis) dan agen (manajemen bisnis) diuraikan dalam teori keagenan. Manajer dan pemegang saham seharusnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan melalui kemakmuran pemegang saham yang lebih besar. Namun, manajer dapat memiliki ide yang berbeda yang tampaknya bertentangan dengan apa yang diyakini oleh pemegang saham (Fahmi & Prayoga, 2018). Ketika pemilik uang mencari pengembalian investasi terbaik, manajemen berusaha untuk meningkatkan bonus atau remunerasi sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Perbedaan cara pandang antara pemilik modal dan manajemen tentang pengendalian perusahaan menyebabkan manajemen bertindak tidak sesuai dengan keinginan pemilik modal, sehingga menimbulkan asimetri informasi dan konflik keagenan (konflik agen). Indikator pengukuran kinerja, seperti profitabilitas yang ideal atau fokus pada bonus, dapat dilihat ketika upaya-upaya yang dilakukan untuk memenuhi tujuan tersebut, terutama melalui penghindaran pajak dan manajemen laba. Dengan meningkatkan laba atau meminimalkan beban pajak, hal ini dilakukan dengan cara yang dianggap sesuai dengan hukum.

**Teori Legitimasi *(Legitimacy Theory)***

Teori legitimasi merupakan teori yang berpusat pada bagaimana para pemangku kepentingan dan perusahaan berinteraksi. Agar dapat bertahan, bisnis membutuhkan validasi atau pengakuan dari para pemangku kepentingan seperti kreditur, investor, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Saifudin & Yunanda (2016), kapasitas perusahaan untuk memenuhi kewajiban sosialnya dapat meningkatkan pengakuannya sebagai entitas yang sah oleh masyarakat. Menurut teori legitimasi perusahaan, perusahaan harus menyadari bahwa kemampuannya untuk bertahan hidup sangat bergantung pada interaksinya dengan masyarakat dan lingkungan untuk menjalankan bisnisnya dengan cara yang menghormati norma-norma sosial dan batas-batas perilaku yang dapat diterima.

Sesuai dengan Mudasetia & Solikhah (2017), manajer dapat menerapkan legitimasi masyarakat sebagai taktik untuk meningkatkan reputasi perusahaan dan membangun kepercayaan masyarakat. Kontrak sosial yang ada antara bisnis dan masyarakat, serta transparansi sosial lingkungan, dijelaskan oleh teori ini. Mulyani dkk. (2017) menjelaskan teori legitimasi relevan untuk mendukung pengaruh profitabilitas atas penghindaran pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi diduga akan melakukan upaya yang lebih besar untuk mendapatkan legitimasi sosial yang baik karena potensinya untuk secara signifikan memengaruhi kelangsungan hidup jangka panjang mereka. Meningkatkan kepatuhan pajak merupakan strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kredibilitas dan reputasi mereka di kalangan masyarakat umum. Karena mereka takut bahwa aktivitas mereka mungkin dapat mengurangi kredibilitas dan reputasi baik perusahaan di mata publik, perusahaan yang sangat menguntungkan cenderung menahan diri untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Akibatnya, nilai profitabilitas juga menurun.

### **Penghindaran Pajak *(Tax avoidance)***

Salah satu strategi yang diterapkan oleh orang atau perusahaan untuk menurunkan kewajiban pajak mereka berdasarkan peraturan dan ketentuan pajak yang berlaku adalah *tax avoidance.* Memanfaatkan celah atau kerentanan dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar merupakan strategi yang sering diterapkan oleh mereka yang ingin menghindari pajak. Untuk menghindari peningkatan jumlah pajak terutang, seseorang harus menemukan peraturan pajak yang dapat dimanfaatkan secara sah untuk mengurangi beban pajak (Mardiasmo, 2018). Penghindaran pajak menurut Zalukhu & Aprilyanti (2021) adalah penggunaan celah hukum yang ada pada undang-undang perpajakan yang relevan secara sengaja untuk meminimalkan kewajiban perpajakan perusahaan. Pengukuran variabel ini dapat digunakan bersamaan dengan metode penghitungan tarif pajak efektif.

#### **Profitabilitas**

Indikator kuantitatif dari potensi organisasi untuk menghasilkan keuntungan finansial dalam jangka waktu tertentu disebut profitabilitas. Menurut Damanik (2019), biaya perusahaan akan meningkat sebanding dengan laba yang dihasilkan serta jumlah pajak yang harus dibayarkan. Beban perusahaan yang tinggi akan menurunkan margin laba. Hal ini mendorong perusahaan untuk menggunakan strategi perencanaan pajak untuk menurunkan kewajiban pajak secara keseluruhan dan meningkatkan laba (Mutiara, 2021). Laba bersih bisnis dan pajak penghasilan yang dikenakan berkorelasi langsung dengan ROA. Beban pajak perusahaan meningkat seiring dengan jumlah laba yang dihasilkan. Laba perusahaan dapat menurun karena beban pajak perusahaan. Akibatnya, perusahaan sering kali menggunakan strategi penghindaran pajak untuk menurunkan kewajiban pajak mereka secara legal (Rahmawati, 2021).

#### **Likuiditas**

Salah satu ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang dan komitmennya dalam waktu dekat adalah likuiditas, yang didefinisikan sebagai statistik keuangan (Hartono, 2018). Perusahaan dapat memenuhi semua kewajiban jangka pendeknya, termasuk kewajiban pajak, tepat waktu jika memiliki nilai likuiditas yang tinggi, yang mengindikasikan bahwa kesehatan keuangannya baik. Sesuai dengan temuan studi (Nabella et al., 2022), rasio likuiditas berfungsi sebagai pengukur kapasitas perusahaan untuk menyelesaikan utang jangka pendeknya sesuai dengan persyaratan yang relevan. “Studi ini mendefinisikan likuiditas sebagai rasio yang membandingkan kewajiban atau utang lancar dengan aset lancar untuk memenuhi kewajiban tersebut” (Puspita dan Febrianti, 2017).

#### **Solvabilitas**

Gultom (2021) rasio solvabilitas atau leverage dimanfaatkan untuk mengevaluasi kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjang dan jangka pendek. Jika sebuah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk menutupi semua kewajibannya, maka perusahaan tersebut dianggap solvabel. Sebaliknya, sebuah perusahaan dianggap bangkrut jika total asetnya kurang dari seluruh jumlah utang perusahaan yang belum dilunasi. Kemampuan bisnis untuk menggunakan pinjaman untuk membiayai pembelian aset dan meningkatkan kekayaan pemiliknya diukur dengan solvabilitas, atau leverage (Fauziah, 2021). Solvabilitas, sering dikenal sebagai leverage, adalah indikator keuangan yang menilai hubungan antara modal dan aset entitas dengan kewajibannya (Estevania & Wi, 2022).

#### **Ukuran Perusahaan**

*Firm Size* merupakan metrik yang dikategorikan menurut besar kecilnya bisnis dan dapat menunjukkan laba perusahaan serta tinggi rendahnya aktivitas operasi. Menurut Fadila (2017), ukuran perusahaan adalah ukuran besar kecilnya usaha. Menurut Meidiyustiani (2016), suatu perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan besar jika mengelola jumlah aset yang lebih besar. Perusahaan dibagi menjadi perusahaan kecil dan besar berdasarkan ukuran, perusahaan besar dikenal dengan pendapatan yang lebih tinggi dan sistem manajemen yang lebih maju (Purwasih, 2020).

**Hipotesis**

**Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance***

Menurut teori keagenan, pemilik modal (*principle*) memberikan wewenang kepada manajemen (*agent*) untuk menjalankan operasi bisnis dan membuat keputusan. sehingga pemilik modal (*principle*) dapat memberikan informasi tambahan kepada manajemen tentang keadaan bisnis. Beban pajak yang besar akan mengikuti tingkat profitabilitas yang tinggi bagi perusahaan. Karena penghindaran pajak bertujuan untuk menurunkan beban pajak sehingga dana tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, sehingga meningkatkan kompensasi manajer, oleh karena itu banyak manajer perusahaan yang lebih menyadari keadaan bisnis ketika membuat keputusan dan perencanaan. Insentif ini mendorong manajer untuk memalsukan data laporan aktivitas perusahaan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Penelitian Septiawan Youri dan Masfar Gazali (2024) yang menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance* mendukung pernyataan tersebut. Selain itu, Antika Yosika dan Aldi Samara (2023) menemukan bahwa *Tax Avoidance* dipengaruhi oleh profitabilitas.

**H1 : Profitabilitasberpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax avoidance***

Pengaruh Likuiditas Terhadap *Tax Avoidance*

Salah satu rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar semua utang jangka pendeknya, termasuk pajak, tepat waktu disebut likuiditas. Hal ini memungkinkan perusahaan menjadi wajib pajak yang patuh dan beretika. Meskipun memiliki banyak likuiditas membantu perusahaan membayar utang jangka pendeknya tepat waktu, hal itu juga dapat memaksa manajemen untuk memanfaatkan aset lancar guna membayar konsultasi pajak dalam upaya menjaga beban pajak keseluruhannya serendah mungkin. Selain itu, ketika likuiditas perusahaan tinggi, perusahaan mungkin terlibat dalam operasi *Transfer Pricing*. Di sisi lain, likuiditas yang tidak mencukupi menandakan bahwa bisnis akan kesulitan membayar utangnya saat ini, yang akan menyebabkan peningkatan *Tax Avoidance*. Sesuai dengan teori keagenan, pemilik modal akan mengalami konflik karena mereka percaya bahwa manajemen tidak mampu menjalankan bisnis karena mereka terlilit utang. Penelitian Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2019) yang menunjukkan bahwa likuiditas berdampak buruk pada penghindaran pajak memperkuat pernyataan ini. Selain itu, Septiawan Youri, Masfar Gazali (2024) menemukan bahwa *Tax Avoidance* dipengaruhi secara negatif oleh likuiditas.

**H2 : Likuiditasberpengaruh negative dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.**

Pengaruh Solvabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Untuk beroperasi, bisnis memerlukan pendanaan. Perusahaan dapat memilih untuk menerima dana dari salah satu atau kedua sumber yaitu ekuitas dan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Oleh karena itu, tampaknya rasio solvabilitas menilai kapasitas perusahaan untuk memenuhi semua utang jangka pendek dan jangka panjangnya. Biaya bunga merupakan akibat dari utang perusahaan. Beban bunga yang dapat menurunkan kewajiban pajak menimbulkan *Tax Avoidance*. Kenyataannya, perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi dan potensi laba yang signifikan memiliki risiko kerugian yang lebih tinggi. Ketika perekonomian sedang baik, bisnis dengan rasio solvabilitas rendah memiliki risiko kerugian yang minimal, yang berujung pada laba yang rendah. Penelitian Valentine Febri Yani (2023) menunjukkan bahwa Solvabilitas memiliki dampak negatif terhadap *Tax Avoidance*, sehingga mendukung argumen ini. Lebih lanjut, Devi Theresia Salikim (2023) menemukan bahwa *Tax Avoidance* dipengaruhi secara negatif oleh solvabilitas.

**H3 : Solvabilitasberpengaruh negative dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.**

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Rasio ukuran perusahaan dapat ditunjukkan dengan total aset. Keseluruhan aset perusahaan dapat dikatakan sangat besar. Jika perusahaan tersebut besar, maka banyak sumber daya manusia yang digunakan dalam proses produksinya. Agar konsultan pajak dapat membantu perusahaan dalam menekan kewajiban perpajakannya. Sumber daya perusahaan akan bertambah seiring dengan besarnya pajak yang dikelolanya. Penelitian Valentine Febri Yani (2023) menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, hal ini memperkuat pernyataan tersebut. Selain itu, Devi Theresia Salikim (2023) menemukan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ukuran perusahaan.

**H4 : Ukuran Perusahaanberpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Metode**
 |  |

**Tipe Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptifPeneliti secara khusus mencari perusahaan-perusahaan di subsektor makanan dan minuman yang telah melakukan IPO sebelum tahun 2020. Perusahaan-perusahaan ini diharuskan untuk secara konsisten tercatat di BEI dalam rentang waktu antara tahun 2020 hingga 2023 dan harus mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang komprehensif selama periode tersebut. Penelitian ini berfokus pada variabel bebas berikut ini, Profitabilitas (X1), Likuiditas (X2), Solvabilitas (X3), dan Ukuran Perusahaan (X4). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Tax avoidance* (Y).

**Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini sebanyak 95 perusahaan dan sampel yang dipilih sebanyak 54 perusahaan. *Purposive sampling* diterapkan dalam studi ini, yang berarti bahwa sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dipilih dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Guna memperoleh hasil yang valid serta relevan, kriteria berikut ini diterapkan dalam pemilihan sampel studi: perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman dari Industri Konsumsi Non-Siklikal yang tercatat di BEI Periode 2020-2023, perusahaan yang melakukan IPO sebelum tahun 2020 dan secara konsisten tercatat di BEI Periode 2020-2023, perusahaan yang memiliki dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan yang lengkap selama periode 2020-2023, dan perusahaan yang terdaftar mempergunakan mata uang rupiah dalam laporan keuangannya.

**Teknik Analisis Data**

Peneliti akan menerapkan analisis regresi linier berganda sebagai pendekatan pengumpulan data untuk menguji hipotesis. Studi ini akan memanfaatkan Microsoft Excel for Windows 2007 dan SPSS versi 25 untuk pengolahan data.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Hasil dan Pembahasan**
 |  |

**Pengujian Kelayakan Model (Uji Statistik F)**

**Tabel 1. Uji Kelayakan (Uji F)**

****

F hitung bernilai 12,560 berdasarkan uji F atau uji Anova, dan Ftabel kemudian ditentukan. Dengan menentukan dk = 192 - 4 = 188 sebagai derajat bebas N-k, tabel distribusi F pada α = 0,05 menghasilkan Ftabel 2,42 (seperti yang terlihat pada distribusi ftabel). Dengan demikian, jika Fhitung lebih besar dari Ftabel-yaitu 12,560 > 2,42, dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05-dapat disimpulkan bahwa ROA, CR, DAR, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ETR.

**Hasil Uji Parsial (Uji-t)**

**Table 2. Uji t (Uji Parsial)**

****

Setelah melakukan pengolahan data serta eksperimen penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut. (X1), (X2), (X3) dan (X4) adalah 0,005 (0,005 < 0,05), 0,033 (0,033 < 0,05), 0,000 (0,000 < 0,05),dan 0,002 (0,002 < 0,05) yang artinya semua hasil signifikansi terdapat dibawah 0,05 atau batas signifikansi. Dengan demikian semua variabel berpengaruh terhadab *Tax Avoidance.*

Pengaruh Profitabilitas(X1) Terhadap *Tax Avoidance*

Hasil signifikansi profitabilitas adalah 0,005 (0,005 < 0,05) nilai t hitung (t) 2,826 > t tabel 1,972 menyatakan bahwa temuan penelitian memperlihatkan bahwa penghindaran pajak mempunyai korelasi positif dengan profitabilitas, yang berarti bahwa ketika profitabilitas meningkat, maka penghindaran pajak juga meningkat. Pini dan konsisten dengan penelitian Septiawan Youri dan Masfar Gazali (2024) yang menyatakan bahwa *tax avoidance* dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh profitabilitas (ROA).

Pengaruh Likuiditas(X2) Terhadap *Tax Avoidance*

Kedua, (Y) dipengaruhi secara signifikan dan negatif oleh (X2). Temuan uji parsial untuk faktor (X2) terhadap (Y) menunjukkan nilai t hitung (t) -2,149 > t tabel 1,972 dan nilai sig. 0,033 (0,033 < 0,05). Artinya, Likuditas dan Penghindaran Pajak memiliki hubungan yang kuat dan berlawanan arah. Hal ini membuktikan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi secara negatif oleh likuiditas. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara likuiditas dengan penghindaran pajak, artinya apabila likuiditas naik maka penghindaran pajak akan menurun. Nikita Artinasari dan Titik Mildawati (2019) melakukan penelitian yang menemukan adanya korelasi negatif dan signifikan antara penghindaran pajak dengan indikator likuiditas.

Pengaruh Solvabilitas(X3) Terhadap *Tax Avoidance*

Nilai signifikan 0.000 (0.000 < 0.05) (t) -4.762 > t tabel 1.972 diperoleh dari hasil uji parsial antara variabel (X3) terhadap (Y). Dengan demikian, karena terdapat hubungan yang nyata dan negatif antara solvabilitas dengan penghindaran pajak, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H3 dapat diterima. Untuk tahun 2020-2023, perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman dan tercatat di BEI akan mengalami dampak negatif dan cukup besar terhadap penghindaran pajak akibat solvabilitas. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penghindaran pajak akan menurun ketika solvabilitas naik atau meningkat, yang ditunjukkan dengan adanya pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini selaras dengan penelitian Valentine Febri Yani pada tahun 2023 yang menemukan bahwa *tax avoidance* secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh solvabilitas.

Pengaruh Ukuran Perusahaan(X4) Terhadap *Tax Avoidance*

Variabel (X4) terhadap (Y) menghasilkan nilai sig. 0,002 (0,002 < 0,05) (t) 3,145 > t tabel 1,972 pada hasil uji parsial. Temuan penelitian ini mengindikasikan adanya korelasi langsung antara ukuran perusahaan dan tingkat penghindaran pajak. Secara khusus, ketika ukuran perusahaan meningkat, begitu pula kecenderungannya untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Ketika sebuah perusahaan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi dan sumber daya manusia yang dapat membantu menurunkan beban pajaknya, maka asimetri informasi dapat disembunyikan. Dengan kata lain, ukuran bisnis yang terlibat dalam penghindaran pajak mengindikasikan ruang lingkup operasi dan pendapatannya, yang berdampak pada tarif pajak yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi Theresia Salikim (2023). Penghindaran pajak dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh ukuran perusahaan.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Simpulan**
 |  |

Dapat ditarik simpulan mengenai pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Solvabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor makanan dan minuman yang tercatat di BEI dalam rentang waktu 2020-2023. Analisis didasarkan pada data yang dihimpun, diuji, dan dibahas pada bab sebelumnya.. Kami menyimpulkan bahwa variabel-variabel Profitabilitas*,* Likuiditas, Solvabilitas dan Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Tax avoidance.* Hal ini mengarah pada pengklasifikasian semua variabel independen yang diteliti dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebagai rekomendasi dan sumber informasi bagi para pelaku usaha untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berdampak pada penghindaran pajak*.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Daftar Rujukan** |  |

Artinasari, N. (2018). *Pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, capital intensity dan inventory intensity terhadap tax avoidance* (Doctoral dissertation, STIESIA SURABAYA).

Cahyatie, T., & Rahmah, M. (2023). Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage terhadap *Tax avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, *10*(3), 1437-1453.

Pertiwi, S. D., & Purwasih, D. (2023). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, INTENSITAS ASET TETAP TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN PERTUMBUHAN PENJUALAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *3*(2), 477-487.

Prabowo, Y. W., & Wahidahwati, W. (2023). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, CAPITAL INTENSITY, DAN SALES GROWTH TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, *12*(12).

Sovita, I. S., & Khairat, F. N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap *Tax avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Listing di Bursa Efek Indonesia 2018-2021). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, *1*(2), 25-37.

Theresia, D., & Salikim, S. (2023). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur Sub Sektor Industri Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *Global Accounting*, *2*(2).

Yani, V. F. (2023). Pengaruh Leverage, Firm Size, dan Profitability terhadap *Tax avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, *3*(2).

Yosika, A. (2023). *Pengaruh Net Financing, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)* (Doctoral dissertation, KODEUNIVERSITAS041060# UniversitasBuddhiDharma).

Youri, S., & Gazali, M. (2024). PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, LEVERAGE DAN INVENTORY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB SEKTOR PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2018-2022. *Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, *3*(10), 71-80.

Yulianti, Y., Yulianti, V., & Ak, S. E. M. PENGARUH PROFITABILITAS, SOLVABILITAS, INTENSITAS MODAL DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK.